

ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK LINKING SOCIAL CAPITAL MASYARAKAT SEKITAR DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH SURABAYA¹

Gustin Listya Febriani Shaleh

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: gustinlistyaf@gmail.com

Suherman Rosyidi

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: s_herman@telkom.net

ABSTRACT:

The aim of this research is to analyze zakat and infaq fund management program of Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya in forming the surrounding community social capital linking. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach with a case study method. Data collection is used with preliminary surveys, observations, interviews, and literature review. The research data was collected by interviewing six informants, including the Da'wah Program Manager, HR Manager, two YDSF Surabaya Mustahiks, and two YDSF Surabaya Muzakkis. The results show that the YDSF Surabaya zakat fund and infaq management program can shape social capital in the community. Programs that can shape social capital at YDSF Surabaya are da'wah programs and KUM programs.

KeyWords: Social Fund Foundation, Linking Social Capital, Zakat Fund And Infaq Management Program Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Zakat

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bagi umat Islam setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mensucikan harta dan mewujudkan keadilan dalam perekonomian. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan agar zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) (Al-Hamid Mahmud, 2006:1). Zakat adalah *ibadah maliyyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan

menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya (Kemenang, 2013:11). Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

Artinya; "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Gustin Listya Febriani Shaleh, NIM: 041311143067, yang diuji pada tanggal 18 Januari 2019.

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Mengenai fakta bahwa Indonesia adalah Negara mayoritas Muslim terbesar. Indonesia memiliki potensi besar untuk zakat. Seiring dengan upaya BAZNAS dan LAZ yang meningkatkan kesadaran umum membayar zakat dengan berbagai cara, realisasi pengumpulan zakat terus meningkat. Seperti tabel yang ditunjukkan di bawah, dapat dilihat bahwa ini selalu meningkatkan jumlah pengumpulan zakat di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016:

Tabel 1.
Jumlah Pengumpulan ZIS di Indonesia (2007-2016)

Tahun	ZIS (Milyar Rp)
2007	740.00
2008	920.00
2009	1,200.00
2010	1,500.00
2011	1,729.00
2012	2,212.00
2013	2,639.00
2014	3,300.00
2015	3,650.00
2016	5,017.29

Sumber: Outlook BAZNAS 2016, diolah

Dari data pada tabel di atas, jelas bahwa realisasi pengumpulan zakat

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari realisasi pengumpulan zakat yang besar dapat diharapkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai solusi mengatasi salah satu masalah yang ada di Indonesia, yaitu kemiskinan, yang masih merupakan masalah bagi para ekonom.

Indonesia merupakan negara dengan kondisi perekonomian penduduk yang masih kebanyakan berpenghasilan rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan) di Indonesia per September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen).

Ummat Islam di Indonesia tentunya tidak dapat dikecualikan dalam fenomena-fenomena kemiskinan di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, tentunya potensi penerimaan dana ZIS memiliki potensi yang besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan dalam *website* resminya (<http://www.pusat.baznas.go.id>) bahwa potensi penerimaan ZIS di Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 158 triliun. Potensi tersebut seharusnya ZIS mampu membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di negeri ini. Potensi penerimaan ZIS yang sangat besar ini sebelumnya hanya dikelola oleh

masing-masing individu, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah mampu memperkuat lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama di Negara Indonesia. Dengan adanya permasalahan di atas, Didin Hafidhuddin (1998:17) menjelaskan bahwa jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil zakat (yayasan atau lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Ashbahani dan Imam at-Thabrani, dalam kitab *Al-Ausath* dan *Al-Shaghir*,

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."

Hadits tersebut menegaskan bahwa posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Hadits tersebut juga mengingatkan akan besarnya kontribusi perilaku bakhil dan kikir terhadap kemiskinan (Beik, 2:2009). Zakat adalah merupakan pilihan tepat dalam mengakomodir konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang sebenarnya, yaitu pemanfaatan sumber daya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu solusi menanggulangi kemiskinan khususnya umat Islam dalam bentuk modal sosial adalah lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS, jika dikelola secara baik, akan memperkecil penyebab kemiskinan bahkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan

masyarakat miskin. Dengan demikian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) akan menjadi produktif dan dapat digunakan untuk memberi mereka (masyarakat miskin) peluang kerja melalui pemberian bantuan modal atau alat produksi, bantuan pelatihan dan sebagainya. Modal sosial dalam Al-qur'an dapat dilihat pada surat Al-Hujarat ayat 10 yaitu:

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Maksud ayat di atas adalah bahwa hakekat dari seorang mukmin adalah menjaga tali silaturahmi antar sesama saudara. Jika dikaitkan dengan modal sosial, ayat di atas menekankan pentingnya hubungan kepercayaan yang melandasi jaringan atau tali silaturahmi dan berlandaskan norma-norma yang dianut serta menghasilkan hubungan timbal balik yang saling bermanfaat.

Menurut Abdul dan Nashr (2010:132) modal sosial diidentifikasi sebagai sebuah konstruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil yang diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat termasuk ekonomi. Modal sosial yang terwujud diberbagai komunitas. Sebagaimana modal fisik dan modal

manusia memfasilitasi kegiatan produktif, maka begitu juga dengan peran modal sosial. Sebagai contoh, sebuah komunitas yang anggota-anggotanya menunjukkan kepercayaan terhadap satu sama lain akan mencapai kesuksesan dibandingkan dengan komunitas yang kurang kepercayaan satu sama lain sesama anggota.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah bagaimana peran program pengelolaan dana zakat dan infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah dalam mengelola zakat dan infak untuk membentuk *linking social capital* masyarakat sekitar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan koreksi dan referensi bagi pengelola dana zakat dan infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah dalam membentuk modal sosial masyarakat sekitar.

II. LANDASAN TEORI

Nash Al-quran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban

mutlak (*ilzami*) (Ali, 2006:25). Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 43 dan al-baqarah ayat 103 yang artinya, "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Ayat di atas menunjukkan bahwa perintah zakat ditujukan bagi kebaikan umat muslim sendiri, selain dapat membantu saudaranya yang kekurangan sesama muslim juga berfungsi untuk mensucikan harta mereka.

Menurut Abdul Al-Hamid (2006:8-9) dalam buku Ekonomi Zakat, Mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab dan mempunyai nilai lebih dari nishab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- d. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabungkan dengan harta di rumah mencapai nishab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada *mudharabah*, jika belum dibagikan.
- e. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang

wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nishab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada *haul* terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.

Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-quran (M. Nuruddin Ali, 2006:7). Dalil penentuan kelompok tertentu yang berhak menerima zakat telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Pada surat Al-Taubah ayat 60, Allah SWT telah menjelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat melalui firmanNya yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Tafsiran ayat tersebut jelas menunjukkan terdapat delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat.

Delapan golongan tersebut adalah *al-fuqara'* (orang fakir), *al-masakin* (orang yang miskin), *amil*, *muallaf*, *al-riqab* (hamba), *al-gharimin* (orang yang memiliki hutang), *fi-sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *ibn sabil* (musafir yang sedang dalam perjalanan). Al Ghaziy (2005:24,25) dan Qardawi (1999:513) menjelaskan yang dimaksud golongan tersebut yaitu:

1. *Fakir*

Fakir merupakan golongan pertama yang menerima zakat. *Fakir* adalah seorang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

2. *Miskin*

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, tapi dia hanya memiliki 9 dirham.

3. *Amil*

Amil adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan penjagaan harta zakat serta pendistribusiannya.

4. *Muallaf*

Golongan penerima zakat yang keempat adalah *muallaf*. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah. Memberi zakat diharapkan agar

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.

5. *Riqab*

Riqab adalah budak yang belum merdeka. Pemberian zakat kepadanya diharap dapat dipakai untuk menebus dirinya.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. *Gharim* yang wajib diberi zakat adalah jika ia berhutang untuk meredakan fitnah.

7. *Sabilillah*

Sabilillah adalah para pejuang muslim yang tidak mendapatkan uang, akan tetapi mereka berjuang karena Allah.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh, yang bertujuan bukan untuk maksiat.

Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infaq. Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang ter penting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan (Hasan, 2006:13). Salah satu ayat infaq adalah firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Imran ayat 134:

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Infaq dapat diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Ghazaly, 2010:149).

Kata Infak berasal dari kata *nafaqu-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "infak" adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (OASE, 2012:15)

Jika zakat harus memenuhi *haul* dan *nishab*, infaq tidak terikat oleh dua ketentuan tersebut serta dapat dilakukan

kapanpun dan berapapun. Infaq dikeluarkan oleh orang yang beriman tanpa terkecuali, baik orang mampu (kaya) atau orang yang kurang mampu (miskin). Berbeda dengan zakat yang harus diberikan kepada delapan *ashnaf* (golongan), infaq boleh diberikan kepada siapa saja asalkan tetap berada di jalur yang benar, seperti diberikan untuk orang tua, menyantuni anak yatim, janda dan lain sebagainya. Perbedaan zakat dan infaq akan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Perbedaan Zakat dan Infak

Perbedaan	Zakat	Infak
Hukum	Wajib	Wajib, Sunnah, Mubah, Haram, Makruh
Penerima	8 ashnaf	Tidak ditentukan
Nishab	Ada	Tidak ada
Waktu	Haul (1 tahun)	Tidak ditentukan

Sumber: Hafidhuddin (2008)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk perbedaan zakat dan infak secara hukum adalah zakat bersifat wajib sedangkan infak dapat bersifat wajib, Sunnah, mubah, haram, makruh. Berikut ialah penjelasan untuk hukum diantaranya:

1. Infak yang bersifat wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara

- wajib seperti : membayar mahar, menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
2. Infak yang bersifat sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infak tipe ini ada dua macam yaitu : infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.
 3. Infak yang bersifat mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
 4. Infak yang bersifat haram (mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah) yaitu : Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

Salah satu solusi menanggulangi kemiskinan khususnya umat Islam dalam bentuk modal sosial adalah lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana ZIS, jika dikelola secara baik, akan memperkecil penyebab kemiskinan bahkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Modal sosial sebagai proses berkelanjutan komunikasi dan interaksi dalam masyarakat yang dapat menghadirkan dan mempromosikan jaringan, kepercayaan, kewajiban sosial dan praktek-praktek lainnya (Phill O'hara, Vol.23 No.2, 2008:125)."

Menurut pandangan Putnam (Abdul dan Nashr, 2010:137), ada empat

elemen penting yang menjadi unsur pokok modal sosial. Keempat elemen adalah:

1. *Norms* (nilai-nilai sosial)

Norma dapat diartikan sebagai suatu pedoman yang digunakan oleh suatu golongan atau sesuatu yang berlaku, dan dihormati oleh suatu masyarakat. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat (Hasbullah, 2006:13).

2. *Network* (jaringan)

Modal sosial akan dapat terbangun dengan baik ketika tumbuh sebuah kecenderungan dalam sebuah kelompok untuk saling bersosialisasi satu dengan lainnya. Besar kecilnya modal sosial dalam sebuah masyarakat sangat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

Ukhuwwah yang terbangun di antara umat Islam menjadikan mereka untuk saling mengenal dan saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, manusia tidak hanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, melainkan, sebagai makhluk sosial, manusia juga diperintahkan untuk bersosialisasi serta saling berhubungan baik dengan orang lain.

3. *Reciprocity* (hubungan timbal balik)

Sayyid Thantawi dalam kitab tafsirnya *At-Tafsir Al-Wasith* mengutarakan bahwa konsekuensi logis dari adanya

ukhuwwah di antara umat Islam adalah adanya sikap saling berbagi, mengasihani, serta saling menolong dalam hal kebaikan dan menolak kejelekan (*Shahih al-Bukhari hadist ke 481*).

4. *Trust* (kepercayaan)

Fu dalam Hasbullah (2006:12) membagi tiga tingkatan *trust*, yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial, dan pada tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual, *trust* merupakan karakteristik dari masing-masing individu, pada tingkatan hubungan sosial, *trust* merupakan tindakan kolektif dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada tingkatan sistem sosial, *trust* adalah nilai publik yang berkembang. Jaringan menjadi sumber penting pada meningkatkan atau menurunnya rasa *trust* pada masing-masing orang atau masyarakat.

Konsep *ukhuwwah* dalam Islam menuntut umat Islam untuk saling mempercayai satu sama lain. Dalam Islam, saling mempercayai merupakan hal yang mendasar, karena Islam menganggap fitrah dari setiap manusia adalah baik.

Pada dasarnya modal sosial sudah sejak lama diperkenalkan oleh Islam dan dipraktikkan pada masa awal Islam. Salah satu ajaran Islam yang mampu menjadi dasar dari terciptanya modal sosial (*social capital*), adalah konsep *ukhuwwah* (persaudaraan). Hal itu sesuai

dengan firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 10:

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

III. METODE PENELITIAN

Adapun alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, wawancara, dan dokumen-dokumen terkait. Selain itu, penggunaan metode kualitatif juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu "Bagaimana peran program pengelolaan dana zakat dan infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah dalam mengelola zakat dan infak untuk membentuk *linking social capital* masyarakat sekitar."

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Program Pengelolaan Dana Zakat dan Infak Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. adapun fokus-fokus program pengelolaan dana ZIS dalam penelitian ini yaitu, program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari Wawancara dilakukan dengan pengurus YDSF Surabaya yaitu, Bapak Basuki selaku Manajer Program Dakwah dan Bapak Affi selaku Manajer SDM YDSF Surabaya. Serta

2 *mustahik* dan 2 *muzakki* YDSF Surabaya, diantara lain yaitu Ibu Erni dan Ibu Rubiyati selaku *mustahik* dan Bapak Novan dan Ibu Siti selaku *muzakki* YDSF Surabaya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan majalah-majalah milik YDSF Surabaya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, selanjutnya berupa studi kepustakaan yang memuat literatur-literatur tentang ekonomi Islam, jurnal ekonomi, dan situs-situs yang sesuai dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari survey pendahuluan dengan mendatangi kantor YDSF Surabaya di Jl. Kertajaya 8C No.17, Surabaya. Survei pendahuluan yang dilakukan untuk mencari informasi tentang program-program pengelolaan dana di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam membentuk *lingking social capital* masyarakat. Setelah itu dilakukan observasi, Teknik ini dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Teknik observasi ini terfokus pada program-program dana yang diterapkan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya dalam membentuk *lingking social capital* masyarakat. Setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah direkomendasikan oleh YDSF Surabaya. Wawancara mendalam diperlukan untuk menggali informasi lebih dalam dan akurat. Selanjutnya melakukan

studi pustaka, yang dimana studi pustaka merupakan suatu kegiatan mengumpulkan, menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti tentang modal pengelolaan dana zakat dan infak, modal sosial dan lain sebagainya. Dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang tidak didapatkan dari observasi, wawancara dan studi pustaka.

Langkah yang diperlukan dalam pengumpulan data yaitu Reduksi data dari YDSF Surabaya. yang harus diolah dan dipilih, lalu penyajian data dilakukan dengan mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang telah terkumpul yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dilakukan dengan penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan fakta yang didapat saat menganalisis data. Agar kesimpulan dapat diandalkan, maka dilakukan verifikasi dengan mencari makna dari gejala yang didapat di lapangan dan mencari kausalitas antar fenomena.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program YDSF Surabaya yang diduga dapat membentuk modal sosial masyarakat adalah program Dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri). Ber ikut hasil analisis program pengelolaan dana zakat dan infak yang ditemukan dalam proses penelitian di YDSF Surabaya dengan mencocokkan indikator keberhasilan modal sosial melalui

penyaluran zakat dan infak dapat dilihat dari:

1. Norma

Modal sosial pada indikator norma adalah dimana aturan atau nilai yang dimiliki setiap kelompok dapat dipatuhi dan dipenuhi bersama. Para informan *mustahik* juga mematuhi aturan yang diberikan YDSF Surabaya dengan baik. Kedua program ini, yaitu program Dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri) mampu menetapkan nilai-nilai keislaman bagi masyarakat. Dengan dipatuhi dan dijalankannya aturan yang diberikan YDSF Surabaya tersebut dengan baik, maka hubungan *mustahik* dengan pihak yayasan menjadi baik juga sehingga menimbulkan kedua belah pihak tidak adanya perselisihan dan saling membantu satu sama lain. Hal ini karena mereka percaya bahwa selama ini pihak yayasan telah cukup membantu mereka dan meyakinkan mereka bahwa mentaati dan mengikuti peraturan dengan baik adalah salah satu balasan yang dapat mereka berikan

2. Jaringan

Sebuah jaringan yang kuat dalam Islam, dikenal dengan istilah *ukhuwwah*. Dalam hal ini *ukhuwwah* yang terbangun diantara umat Islam menuntut mereka untuk saling mengenal dan saling bersosialisasi satu sama lain (N. Akbar, 2010:145). Semakin banyak teman dan menjaga silaturahmi, maka akan ada hubungan timbal balik yang saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* program Dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri) jaringan terbentuk melalui pertemuan rutin setiap bulannya yang dilakukan YDSF Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahik* program Dakwah dan program KUM mulai terbentuk dari intensitas pertemuan yang cukup sering. Dari program Dakwah terdapat pengajian dan kajian rutin yang diadakan YDSF Surabaya yang wajib diikuti oleh anggota-anggotanya, selain itu dari pihak *mustahik* juga mengadakan pengajian antar sesama anggota setiap minggunya. Sedangkan dari program KUM (Komunitas Usaha Mandiri), YDSF Surabaya setiap tahunnya juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota-anggota KUM Surabaya yang dimana diikuti oleh semua anggota-anggota KUM Surabaya dan beberapa karyawan YDSF Surabaya. Dengan seringnya pertemuan sesama anggota-anggota KUM dan karyawan-karyawan YDSF Surabaya tersebut, hal itu mengakibatkan sesama anggota bisa saling mengenal dan saling bersosialisasi dimana yang dulunya tidak kenal sesama anggota bisa saling kenal dan menambah teman, sehingga dapat membentuk dan memperkuat tali silaturahmi (*ukhuwwah*). Selain itu juga dapat meningkatkan jaringan pertemanan antar informan menyebabkan adanya saling pertukaran informasi sehingga berdampak timbal balik yang positif untuk sesama informan.

3. Kepercayaan

Kepercayaan dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk dan tahapan. Dalam jangka panjang, kepercayaan dibangun melalui tahap yang tidak sebentar, ada proses dan timbal balik dari jaringan dan norma yang telah berlangsung dan disepakati. Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk program Dakwah sendiri sesama mustahik yang mengikuti dakwah ini memiliki rasa saling percaya dan mau atau siap untuk mengambil resiko atas kepercayaan tersebut. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang diajarkan lewat program dakwah sendiri dan juga karena adanya rasa kepercayaan di antara masyarakat tersebut.

Misalnya dalam program KUM (Komunitas Usaha Mandiri) mustahik setiap bulannya diwajibkan mengikuti pengajian rutin yang diadakan YDSF Surabaya. Selain itu mustahik dikontrol, diberi pembinaan serta motivasi oleh pihak YDSF sehingga tidak terkesan lepas tangan setelah diberi bantuan. Dengan begitu mustahik mempercayai YDSF sebagai lembaga penghimpun dana yang dapat dipercaya dan begitu sebaliknya YDSF Surabaya dapat mempercayai mustahik tersebut adalah mustahik yang *amanah*.

4. Timbal Balik

Menurut N. Akbar dkk (2010: 149), secara sederhana timbal balik dapat diartikan sebagai adanya hubungan timbale balik diantara masyarakat. Dimana modal sosial senantiasa diwarnai

oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Sedangkan menurut Sanrego dan Taufik (2016:142) mengatakan bahwa "dalam masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi, *recipitory* akan terefleksikan dalam bentuk kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mustahik memiliki keinginan untuk membalas kebaikan donator dan YDSF Surabaya. Dalam program KUM, timbal balik belum dapat terbentuk karena keterbatasan keuangan yang lemah. Sedangkan dalam program dakwah dapat terbentuk dikarenakan mereka tidak canggung untuk berbagi ilmu yang mereka tahu kepada sahabat, teman maupun sesama anggota kajian program dakwah itu sendiri.

Berikut ringkasan indikator keberhasilan terbentuknya modal sosial dalam dua program YDSF Surabaya yaitu program Dakwah dan program KUM:

Tabel 3.

Indikator Keberhasilan Modal Sosial

Indikator Modal Sosial	Program Dakwah	Program KUM (Komunitas Usaha Mandiri)
Norma	Terbentuk	Terbentuk
Jaringan	Terbentuk	Terbentuk
Kepercayaan	Terbentuk	Terbentuk

Timbal Balik	Terbentuk	Belum terbentuk
-----------------	-----------	--------------------

Sumber: Hasil wawancara dan observasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diawali sebuah jaringan yang muncul satu sama lain dan semakin meluas jaringan terjadi antar anggota yayasan, antar donatur, dan antar penerima bantuan, serta dipatuhinya norma-norma atau atauran-aturan yang berlaku yang diberikan YDSF Surabaya membuat hubungan kerjasama menjadi sangat baik. Selain itu, adanya silaturahmi antar pihak yayasan dengan penerima bantuan, khususnya dengan adanya pengajian/kajian rutin setiap bulan dan pembinaan-pembinaan setiap tahunnya yang diselenggarakan YDSF Surabaya otomatis membuat intensitas pertemuan antar masyarakat semakin sering dan hal ini akan mampu mempererat tali silaturahmi diantara mereka serta memperkuat modal sosial. Dari jaringan yang muncul dan dipatuhinya norma-norma yang berlaku memunculkan rasa kepercayaan para informan terhadap pihak yayasan. Modal sosial yang mulai terbentuk tersebut harus dikembangkan terus-menerus dengan silaturahmi, karena dengan adanya norma atau aturan yang dimiliki akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif agar dapat menimbulkan timbal balik sesama anggota.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa simpulan yang dihasilkan didalam penelitian ini:

1. Program pengelolaan dana zakat dan infak YDSF Surabaya yang dapat membentuk modal sosial adalah program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri).
2. Norma yang merupakan salah satu instrument modal sosial telah terbentuk di masyarakat melalui program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri).
3. Jaringan yang merupakan salah satu instrument modal sosial telah terbentuk di masyarakat melalui program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri).
4. Kepercayaan yang merupakan salah satu instrument modal sosial telah terbentuk di masyarakat melalui program dakwah dan program KUM (Komunitas Usaha Mandiri).
5. Timbal balik yang merupakan salah satu instrument modal sosial telah terbentuk di masyarakat melalui program dakwah sedangkan dalam program KUM (Komunitas Usaha Mandiri), timbal balik belum terbentuk dalam program tersebut.

Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian selanjutnya ada pembasan yang mendalam mengenai peran lembaga lain, terutama lembaga amil lainnya dimana yang memiliki program-program yang dapat membentuk

ukhuwwah dan modal sosial anggota-anggotanya.

1. Diharapkan YDSF Surabaya lebih rutin lagi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk program KUM (Komunitas Usaha Mandiri) agar *ukhuwwah* sesama anggota-anggota dalam program KUM semakin erat.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih mendalam dan dapat mengkaji tentang peran modal sosial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadikan referensi dan pembelajaran dalam penulisan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar, 2010. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Madani Publishing House.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat: Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana

Hafidhuddin, Didin. 2008. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gemalnsani.

Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana

Hasbullah, J. 2006. *Social capital (MenujuKeunggulanBudayaManusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press

KEMENAG., 2013. *Panduan Zakat Praktis*, KEMENAG, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bandung :Pustaka Mizan.

Situs Resmi

<https://www.bps.go.id/site/resultTab>

<http://www.pusat.baznas.go.id>